

BAB II

MUDHARABAH MENURUT PENDAPAT PARA ULAMA'

A. Pengertian Mudharabah dan Landasan Hukumnya

Mudharabah secara etimologi menurut kamus Al Kautsar disebutkan dengan kata (مضاربه في المال) yang artinya berdagang dengan harta orang lain (Husen Al Habsyi, 1988 : 246).

Menurut Hamzah Ya'kub bahwa mudharabah berasal dari kata (المضرب في الارض) berjalan di muka bumi yang maksudnya adalah perjalanan untuk berdagang (Hamzah Ya'kub, 1983 : 264).

Menurut Abdurrahman Al Jaziri kata mudharabah adalah dikeluarkan dari bentuk masdar (الضرب) yang artinya pergi, sebab perniagaan itu pada umumnya untuk pergi (Abdurrahman Al Jaziri 3 : 34).

Menurut Wahbah Az Zuhailly Mudharabah atau Qiradl atau Muamalah adalah semacam syirkah, bahasa Iraqnya mudharabah dan bahasa Hijaznya qiradl yang artinya memotong. Mudharabah disebut dengan qiradl dan muamalah karena pemilik memotong sebagian hartanya agar diniaga kan dengan memperoleh keuntungan, demikian juga orang yang meniadakan memotong keuntungan yang diperoleh lan taran usahanya untuk diberikan kepada pemilik modal

Secara terminologi menurut Imam Madzhab Empat adalah akad perjanjian kerjasama antara dua orang di mana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada orang lain agar meniagakannya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti setengah, sepertiga atau semisalnya dengan syarat yang ditentukan (Abdurrahman Al Jaziri 3 : 34).

Menurut Sayyid Sabiq bahwa mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (Sayyid Sabiq III, 1983 : 212).

Menurut Hamzah Ya'kub bahwa mudharabah adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengadakan kerjasama perdagangan, yang mana satu pihak menyerahkan uang sebagai modal sedang pihak lainnya menyerahkan tenaganya sebagai andil, sedang keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama (Hamzah Ya'kub, 1984 : 265).

Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Hasby Ash Shiddiqi bahwa Qiradl dan mudharabah adalah seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk dinia-gakan dan persekutuan untung dan laba diperbolehkan (Hasby Ash Shiddiqi, 1991 : 463).

Pendapat Ibnu Rusyd bahwa Qiradl adalah jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk

digunakan dalam usaha perdagangan, dimana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu, yakni sebagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak : sepertiga, seperempat, atau setengah. Dan pihak yang bekerja tersebut tidak dikenai tanggungan terhadap modal yang rusak, selama ia tidak melampaui batas (Ibnu Rusyd 3, 1990: 233).

Begitu pula pendapat Asy Syarbini bahwa mudharabah atau qiradl adalah seseorang (pemilik harta) menyerahkan modal kepada orang lain (pelaksana) untuk diperdagangkan. Adapun keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Asy Syarbini 2: 309).

Dari beberapa pendapat yang telah diungkapkan di atas dapat memberikan penjelasan bahwa mudharabah sama dengan qiradl yang mengandung pengertian akad kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana dengan keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak disengaja oleh oleh pelaksana atau pekerja.

Landasan Hukumnya

1. Al Qur'an

Dalam Ayat Al Qur'an tidak diterangkan secara jelas hukum mudharabah. Sebagaimana ayat di bawah ini :

S. Al Muzammil (73) : 20

واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله

Artinya: "Dan mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"

(Depag RI, 1992: 990).

S. Al Jumu'ah (62): 10

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله كثير العلكم تفلحون

Artinya: "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Depag RI, 1992: 933).

S. Al Baqoroh (2): 198

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

Artinya: "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu" (Depag RI, 1992: 48).

2. Hadits

عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ثلاثة فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلط البر
بالشعر للبيت لا للبيع . رواه ابن ماجه
(Ibnu Majah 2, tth: 12).

Artinya: "Dari Shuhaib R.A, bahwa nabi SAW telah bersabda: Tiga hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli yang temponya tertentu,

dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan".

Keduanya lalu berkata: "Kami senang melakukannya". Selanjutnya Abu Musa memberikannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual (barang) dan mendapat laba, lalu Umar berkata: "Apakah semua pasukan telah dipinjamkan uang seperti kamu?" mereka menjawab: "Tidak". Kemudian Umar berkata: Karena kau dan anak amirul mukminin, karenanya mereka meminjamkan kepada keduanya. Maka sekarang serahkanlah harta dan labanya.

Abdulloh diam saja tetapi Ubaidillah menjawab "Wahai Amirul Mukminin, kalau harta itu binasa (habis) maka kami menanggungnya. Lalu Umar berkata: "Serahkanlah", Abdulloh diam saja dan Ubaidillah mendebatkannya, lalu salah seorang yang hadir di majelis Umar berkata: "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana sekiranya harta itu anda anggap qiradl" lantas Umar menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah dari labanya (Sayyid Sabiq III: 213).

B. Rukun dan Syaratnya

Para Ulama' berbeda pendapat tentang rukun dan syaratnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

Menurut Imam Hanafi dan Hambali bahwa Rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Demikian pula pen-

dapat Asy Syarbini dan Sayyid Sabiq.

Sedang menurut Imam Malik dan Syafi'i bahwa rukun mudharabah terdiri dari:

1. Modal
2. Pekerjaan
3. Keuntungan
4. Dua orang yang mengadakan kerjasama
5. Shighot (ijab qabul)

(Abdurrahman Al Jaziri 4, 1994: 69 - 84).

Adapun syarat-syarat mudharabah adalah:

1. Modal berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah. Modal kerjasama diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan (Sayyid Sabiq III: 213).

Menurut Ulama' madzhab Hanafi modal kerjasama itu ditentukan dan benar-benar ada di pihak pemiliknya. Karena tidak sah kerjasama perniagaan dengan modal hutang yang ada di tangan penerima modal, maka bila pemilik modal berkata kepada penerima: berdaganglah engkau dengan modal berupa hutang yang ada padamu secara kerjasama niaga dengan ketentuan engkau memperoleh separoh keuntungan, maka yang demikian ini tidak sah.

Menurut Ulama' madzhab Syafi'i pekerjaan disyaratkan berupa perdagangan dan tidak dibatasi waktu tertentu (Abdurrahman Al Jaziri 4, 1994: 72 dan 89).

3. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya, seperti setengah, seper tiga atau seperempat. Karena Rosululloh bermuamalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separuh dari hasil (Sayyid Sabiq III: 213).
4. Dua orang antara pemilik modal dan yang melakukan kerjasama adalah orang yang dapat mengendalikan harta bendanya, boleh pula mengadakan qiradi (memberi modal kepada orang lain untuk diperdagangkan, keuntungan dibagi antara keduanya) (Hafid Abdullah, 1992: 173).

Dan antara pemilik modal dan pelaksana kerja disyaratkan baligh, berakal dan merdeka (M. Rifa'i 1978: 418).

5. Menurut Ulama' madzhab Hanafi dan Hambali, shighot ijab qabul itu dianggap sah dengan memakal ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (mudharabah, qiradi atau muamalah) atau semisalnya, karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki, yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan kepadanya, oleh

sebab itu dianggap cukup dalam mudharabah itu suatu cara saling memberi dan menerima modal dan selanjutnya ia melakukan kewajiban dengan modal tadi tanpa mengucapkan: "aku telah menerima", maka cara demikian itu dianggap sah. Jadi tidak disyaratkan adanya ucapan (Abdurrahman Al Jaziri 4, 1994: 80).

C. Hikmah Disyariatkannya

Allah SWT menganugerahkan kelebihan yang berbeda-beda diantara manusia, juga kekurangannya. Kelebihan yang berbeda-beda itu apabila digabung akan membuahkan hasil yang tidak dapat dijangkau jika dilakukan oleh seorang diri.

Islam mensyariatkan mudharabah karena memberi keringanan dan kemudahan bagi manusia dalam usaha mencapai kesejahteraan, berapa banyak orang yang memiliki skill dalam usaha mencapai kesejahteraan bersama, berapa banyak orang yang memiliki skill dalam bidang produksi, industri dan pemasaran, yang mungkin mereka dapatkan melalui pelajaran maupun pengalaman kerja dari suatu perusahaan. Orang tersebut sesungguhnya dapat lebih maju lagi, jika ada yang menopangnya dengan kapital yang memadai. Misalnya tukang solder keliling dapat membuka usaha perbengkelan yang besar jika ada modal. Tanpa modal dia akan menjadi tukang solder ke

liling yang penghasilannya rendah.

Sebaliknya ada juga orang yang memiliki harta yang cukup, tapi tidak memiliki ketrampilan mengembangkannya, harta yang banyak itu lambat laun akan berkurang dan habis, apabila tidak digunakan secara produktif melalui usaha, dagang, industri dan bidang wiraswasta lainnya. Maka seyogyanya bekerja sama dengan orang lain yang mahir dan terpercaya untuk membina dan mengembangkan suatu usaha yang keuntungannya dapat dinikmati bersama (Hamzah Ya'kub, 1983 : 266 - 267).

Dengan demikian pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal) selanjutnya terciptalah kerjasama antara modal dan kerja.

Adapun hikmah mudharabah yang diinginkan oleh Allah adalah untuk mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemelaratan dari orang fakir, mewujudkan rasa cinta dan saling menyayangi diantara sesama manusia. Betapa tidak, seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari modal yang dipinjami orang kaya tersebut (Syekh Ali Ahmad Aj Jurjawi, 1992: 391).

Dan Allah tidak akan menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslakhatan dan

terbendungnya kesulitan (Sayyid Sabiq III: 213).

D. Batalnya Mudharabah

Mudharabah menjadi batal (fasakh) karena hal-hal berikut:

1. Tidak terpenuhi syarat sahnya.

Jika satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sekian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugianpun menjadi tanggung jawabnya, karena si pelaksana tidak lebih dari seorang bayaran/ajir dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin kecuali hal itu disengaja.

2. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban mengganti modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.

3. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya, jika salah seorang meninggal dunia, mudharabah

bah menjadi batal (Sayyid Sabiq III: 315).

Masing-masing boleh membatalkan akad bila salah seorang mengalami mati, gila, pingsan. Jika akad batal dan masih ada harta maka harta itu dibagi, maka boleh hukumnya.

